

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan

**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : /K.RI.01/TU.03/VIII/2020
NOMOR :

TENTANG

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG DAMAI, BERSIH,
SERTA BEBAS DARI BERBAGAI PELANGGARAN**

Pada hari ini SABTU Tanggal LIMA Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di Selatpanjang, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang, dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Syamsurizal, S.IP**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di Jl. Pembangunan I Selatpanjang Kota, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **H. Mustafa., S.Ag., MM**
Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di Siak Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan tugas, fungsi, hak dan wewenang yang melekat kepada para masing-masing PIHAK secara jabatan, institusi dan yuridis, maka dalam hal ini menyepakati Nota Kesepahaman Bersama Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Bagi Mewujudkan Pilkada yang Damai, Bersih, Serta Bebas dari Tindak Pelanggaran Pemilihan dengan kesepakatan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Nota kesepahaman ini merupakan pernyataan kesepahaman kerjasama dan partisipasi PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- 2) Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksudkan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nota kesepahaman ini didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dasar yang mengikat PARA PIHAK di dalam nota kesepahaman ini.
- 4) Ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengikat PARA PIHAK terkait partisipasi dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Pasal 2

- 1) Nota kesepahaman ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai wujud kesadaran PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- 2) Nota kesepahaman ini dibuat berdasarkan inisiatif PIHAK PERTAMA sebagai *Leading Sector* pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melibatkan Partisipasi PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) Sumber daya yang menjadi pelaksana nota kesepahaman ini meliputi sumber daya yang terdapat di dalam instansi PARA PIHAK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- a. Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

- b. Tujuan utama di dalam nota kesepahaman ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui upaya PARA PIHAK dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif, serta upaya-upaya nyata dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yang damai, bersih, serta bebas dari tindak pelanggaran.
- c. Dengan terpenuhinya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan terciptanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan di dalam asas penyelenggaraan pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan kepada jajaran organisasi atau instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, serta bersama-sama PIHAK PERTAMA dalam mencegah politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian.
- b. Mendukung dan memberi bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Memberikan sosialisasi di internal instansi PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- e. Berpartisipasi dalam rangka melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan kualitas sumber daya.
- d. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam nota kesepahaman ini PARA PIHAK wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan nota kesepahaman ini.
- 3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Pasal 8

Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Para Pihak di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, para pihak wajib memperhatikan asas:

- a. Keterbukaan;
- b. Partisipatif, dan;
- c. Kerjasama berkesinambungan.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 9

- 1) Untuk melancarkan koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berwenang untuk membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu.
- 2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas perwakilan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan urgensi dan keperluan.
- 3) Komposisi kelompok kerja diatur lebih lanjut berdasarkan keperluan dan kebutuhan.
- 4) Kelompok kerja bertugas melakukan Rapat Koordinasi, menyusun petunjuk teknis, serta hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta nota kesepahaman ini.
- 5) Untuk memantapkan koordinasi para pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi secara berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PIHAK PERTAMA menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dengan berdasarkan hasil penilaian PIHAK PERTAMA serta masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 13

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani PARA PIHAK sampai selesainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang ataupun dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dua bulan sebelum nota kesepahaman ini diperpanjang ataupun dihentikan.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir ataupun dihentikan berlaku secara efektif setelah PARA PIHAK menandatangani surat persetujuan berakhir ataupun dihentikannya nota kesepahaman ini.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir ataupun batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan ketetapan maupun kebijakan pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, ataupun lembaga berwenang lainnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli yang mana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) nota kesepahaman asli dengan kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK apabila dipandang perlu.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Selatpanjang, 05 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



SYAMSURIZAL, S.IP
Ketua

KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



H. MUSTAFA., S.Ag., MM
Ketua